

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERKARA CERAI TALAK (PUTUSAN NOMOR: 1781/Pdt.G/ 2014/PA.Tbn)

Putusan di atas merupakan putusan dari perkara cerai talak, yang diajukan oleh seorang suami sebagai Pemohon yang ingin menjatuhkan talak raj'i di Pengadilan Agama Tuban. Dalam analisis ini, dibagi menjadi dua sub bab, yaitu sub bab pertama menjelaskan tentang isi putusan hakim tidak membebankan dalam pemberian nafkah idah dan mut'ah kepada Pemohon untuk Termohon dalam perkara cerai talak raj'i. Yang kedua, menjelaskan tentang pertimbangan dan alasan hakim serta tinjauan yuridis sosiologis putusan perkara nomor: 1781/Pdt.G/ 2014/PA.Tbn tentang nafkah idah dan mut'ah.

A. Isi Putusan Hakim Tidak Membebankan Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Kepada Pemohon untuk Termohon.

Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Pengadilan membantu Pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim dalam memutus perkara, pasti mempunyai pertimbangan – pertimbangan hukum yang jelas sebagian besar dalam memutus suatu perkara khususnya terkait masalah perceraian. Dasar hukum merupakan salah satu komponen yang ada dalam kerangka suatu putusan. Oleh

pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan disebabkan merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan mempunyai tanggungan yang harus dibayar. Oleh karena itu Pemohon hanya memberikan sebagian penghasilan yang diberikan untuk Termohon. Kemudian Termohon minta Pemohon untuk diantarkan pulang ke rumah orang tuanya. Perbuatan Termohon tersebut menimbulkan penderitaan Pemohon, sehingga mengakhiri untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara ini, sikap Termohon yang kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kurangnya nafkah yang diberikan oleh Pemohon itu relatif, karena cukup atau merasa kurangnya nafkah itu dilihat dari yang menerima nafkah tersebut. Hakim berpendapat bahwa sikap Termohon yang merasa kurang itu adalah perbuatan nusyūz. Dengan alasan melihat sikap istri yang memaksa Pemohon untuk memberikan nafkah di luar batas kemampuan Pemohon. Selain itu Termohon tidak memahami Pemohon yang mempunyai tanggungan yang harus dibayar. Meskipun dalam persidangan tidak terungkap tanggungan apa yang harus dibayar oleh Pemohon. Karena kedua belah pihak tidak mempermasalahkan hal tersebut selama persidangan berlangsung.

Hakim dalam persidangan di pengadilan agama memiliki kewenangan *ex officio* yang artinya kewenangan oleh jabatan atau kewenangan hakim

